

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

#### **5.1 Kesimpulan**

Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Kepegawaian (Kredit Guna Bhakti) adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kepada debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerjasama dengan bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur.

Debitur yang ingin mengajukan kredit kepegawaian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Merr Surabaya wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit kepegawaian antara lain : Fotokopi KTP suami dan istri, *Copy* NPWP, *Copy* Kartu Keluarga, *Copy* buku nikah dan akte nikah dari Kantor Urusan Agama, *Copy* Daftar gaji dan *Ledger* gaji dari kantor, *Copy* dan asli surat keputusan pegawai, Dokumen Kepegawaian lainnya (Asli Taspen / *Copy* Jamsostek / ASABRI, *Copy* Slip Gaji, *Copy* Kartu Pegawai), dan dua lembar foto beserta suami / istri ukuran 3x4.

Pengajuan Kredit Kepegawaian akan dikenakan biaya, diantaranya : Biaya Provisi sebesar 0,2% - 2%, Biaya Asuransi sebesar 0,00275, Biaya Tabungan Wajib sebesar satu kali angsuran, dan Biaya Materai sebesar Rp 6.000 / materai.

Proses pemberian kredit melalui dua pihak yaitu pihak instansi dan pihak bank. Proses pemberian kredit melewati serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya, mulai dari debitur mengisi dan mengajukan form yang dibagikan oleh *Account Officer* hingga realisasi kredit antara debitur dengan pihak bank.

Selain memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, debitur wajib menyerahkan jaminan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit kepegawaian yaitu: Kartu Pegawai, Surat Keputusan CPNS dan PNS, dan Taspen.

Pemberian kredit tidak terlepas dari adanya hambatan yang dihadapi nantinya. Hambatan dalam proses pemberian Kredit Kepegawaian juga terjadi

pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya.

Hambatan yang pertama yaitu jika pegawai suatu instansi di mutasi. Solusi yang diberikan adalah Jika di instansi yang baru masih bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk , maka *Account Officer* dapat meminta tolong kepada bagian bendahara untuk potongan angsuran setiap bulan, dan potongan tersebut akan diambil oleh *Account Officer* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCP MERR Surabaya.

Hambatan yang kedua yaitu jika pegawai mutasi, dan tempat yang baru memiliki kerjasama dengan KCP lain. Solusi yang diberikan adalah *Account Officer* KCP MERR Surabaya meminta tolong kepada *Account Officer* KCP lain untuk mengambil angsuran dan menyetorkan melalui rekening titipan kantor.

Hambatan yang ketiga yaitu jika pegawai mutasi, dan tempat yang baru tidak bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Maka solusi yang diberikan adalah Debitur dapat menyetorkan angsurannya ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCP MERR Surabaya.

Hambatan yang terakhir yaitu Sistem pencairan kredit yang digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu LMS (Loan Management System) sering terjadi kesalahan. Solusi yang diberikan adalah Menggunakan proses pencairan manual dengan persetujuan pimpinan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Cabang.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai prosedur pemberian kredit kepegawaian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya dan melihat permasalahan yang timbul dalam proses pemberian kredit tersebut, maka saran – saran berikut diharapkan dapat berguna bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu MERR Surabaya antara lain :

- a. Debitur dapat memberi informasi kepada *Account Officer* KCP MERR Surabaya bahwa debitur mengalami mutasi. Dan pihak *Account Officer* sudah menjalin hubungan baik dengan bendahara di instansi baru debitur tersebut.
- b. *Account Officer* KCP MERR Surabaya harus memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan *Account Officer* KCP lain untuk meminta bantuan setor angsuran dari debitur tersebut.
- c. *Account Officer* dapat mengingatkan kepada debitur perihal angsuran setiap bulannya, agar debitur tersebut tidak melewatkan kewajiban untuk membayar angsuran kredit tersebut.
- d. Menyediakan SDM yang berkompeten untuk memperbaiki dan menyederhanakan penggunaan sistem LMS (*Loan Management System*) tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, P. D. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan* (pp. 174-175). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Subagyo, (2017). In *Kamus Istilah Perkreditan* (pp. 11-12). Depok: Mitra Wacana Media.
- Diovin Brisma Erika, Admin Kredit bank bjb KCP Merr (sekarang menjadi *back office* di bank bjb KC Darmo Surabaya), Surabaya 14 Juni 2018
- <http://www.bankbjb.co.id/id/corporate-website/hubungan-investor/tentang-bank-bjb/jejak-langkah-bank-bjb.html> (diakses pada tanggal 19 Juli 2018)
- [https://www.google.co.id/search?q=bank+bjb+kcp+merr&safe=strict&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjTv-iT aTcAhXDYysKHfrbC0kQ\\_AUICSgA&biw=1366&bih=662&dpr=1](https://www.google.co.id/search?q=bank+bjb+kcp+merr&safe=strict&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjTv-iT aTcAhXDYysKHfrbC0kQ_AUICSgA&biw=1366&bih=662&dpr=1) (diakses pada tanggal 20 Juli 2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian pemberian
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian pada
- Kasmir, D. (2014). In D. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p. 26). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2014). In D. Kasmir, *Manajemen Perbankan* (p. 84). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2014). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2014). In *Manajemen Perbankan* (p. 86). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p. 88). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p. 89). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp. 97-99). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp. 107-108). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. (2014). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp. 100-103). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. (2014). Pengertian bank. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (p.26) Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang kredit

Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.

Zaki Baridwan. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*.

Yogyakarta: YKPN.

